

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA JOHO

PERATURAN DESA JOHO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOHO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Joho Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Joho Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Joho Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOHO
dan
KEPALA DESA JOHO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.695.050.380,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.786.958.432,14</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(91.908.052,14)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	101.908.052,14
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	91.908.052,14

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Joho.

Ditetapkan di Joho
pada tanggal 28 Desember 2022



Diundangkan di Joho
pada tanggal 29 Desember 2022



LEMBARAN DESA JOHO TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOHO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	380.767.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.314.282.880,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.695.050.380,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	953.152.032,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	777.254.324,00	
5.3.	Belanja Modal	751.263.688,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	305.288.388,14	
	JUMLAH BELANJA	2.786.958.432,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.908.052,14)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.908.052,14	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	101.908.052,14	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	91.908.052,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Joho, 28 Desember 2022
Kepala Desa

JUMALI


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOHO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	380.767.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.314.282.880,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.695.050.380,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.291.166.970,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.124.310.490,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	106.602.960,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	106.602.960,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	772.288.380,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	772.288.380,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.160.692,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	45.160.692,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.816.968,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.816.968,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.242.500,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.242.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.200.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.898.990,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.898.990,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.760.014,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.830.000,00	DLL, PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	13.830.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	36.930.014,00	PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	36.930.014,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.410.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.660.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.660.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.750.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.957.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.343.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.343.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.818.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.818.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.165.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.450.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	206.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	67.729.466,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	36.929.466,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.929.466,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	15.000.000,00	DDS
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.800.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>911.925.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	120.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	118.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.300.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	175.913.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.650.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	131.718.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.718.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.515.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.515.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.030.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	578.934.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	286.380.600,00	DDS, DLL
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	286.380.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	292.553.900,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	292.553.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	8.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.778.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.978.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.978.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>171.418.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	92.554.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	89.204.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.204.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.350.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.800.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.200.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.864.400,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.534.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.534.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.360.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.360.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.970.400,00	ADD, DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.970.400,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>107.159.174,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.769.174,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	85.569.174,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	85.569.174,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan/ KETAHANAN PANGAN	3.200.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.890.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.890.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>305.288.388,14</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	29.688.388,14	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	29.688.388,14	DDS, DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.688.388,14	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	255.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	255.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	255.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.786.958.432,14	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(91.908.052,14)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	101.908.052,14	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	91.908.052,14	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Joho, 28 Desember 2022

Kepala Desa



JUMALI